



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TEBO

TAHUN 2024

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tebo tahun 2024



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan ;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (4723);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 28);
 2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 85);
 3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo
- 3 Bupati adalah Bupati Tebo;
- 4 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- 5 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo;
- 6 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2022-2026;
- 8 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022-2026;
- 9 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Tebo untuk periode selama 1 (satu) Tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

Rencana Kera Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut :

- (1) Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 disusun sebagai berikut

:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN LALU.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
TEBO.

BAB VII PENUTUP

- (2) Penjabaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2021 tercantum dalam Dokumen Renja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo 2022-2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2024 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

- (2) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo, rencana kerja dan pendanaannya ;
- (3) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud :
 - a. sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024;
 - b. sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaranannya /RKA ;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 bahwa :

1. Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dengan menggunakan Formulis E.75 sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dapat mengambil langkah- langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Sesuai Dengan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.
- (4) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.
- (5) Apabila ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan langkah – langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila :
 - a. Perubahan RKPD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undang.
 - c. terjadi perubahan organisasi; dan
- (2) Perubahan Renja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 7 Agustus 2023

PJ. BUPATI TEBO,



Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Renja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun.

BPBD Kabupaten Tebo sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum

APBD ditetapkan secara bersama –sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menilikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tebo.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 151 Tahun 2022, kedudukan, tugas dan fungsi BPBD sebagai berikut :

1. Kedudukan BPBD membawahi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
2. BPBD mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - d. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - e. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182.

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah(Provinsi/Kota);
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026; dan
18. Peraturan Bupati Tebo Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 8)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo untuk Tahun 2024 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo.

Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan ditahun-tahun sebelumnya, maka peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan Pembangunan di bidang Penanggulangan Kebencanaan di Kabupaten Tebo akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Kebencanaan pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang.

Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan
- b. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- c. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target/keluaran yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Berisikan penjelasan mengenai:

4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;

4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;

4.3. Table rencana program dan kegiatan.

BAB V. PENUTUP.

Bab ini mengemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

a. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan selengkapnya dapat diurai sebagai berikut :

- Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:
 - 1) Tidak ada kegiatan
- Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:
 - 1) Tidak ada kegiatan

- Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :

- Kegiatan Administrasi Keuangan (Realisasi fisik 100 % dan Realisasi Keuangan 100 %);
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Realisasi fisik 100 % dan Realisasi Keuangan 100 %);
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Realisasi fisik 100 % dan Realisasi Keuangan 94 %);
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Realisasi fisik 100 % dan Realisasi Keuangan 100 %);
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Realisasi fisik 100 % dan Realisasi Keuangan 100 %);
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Realisasi fisik 100 % dan Realisasi Keuangan 98 %);

2) Program Penanggulangan Bencana :

- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Realisasi fisik 100 % dan Realisasi Keuangan 100 %);
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Realisasi fisik 100 % dan Realisasi Keuangan 99 %);
- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana (Realisasi fisik 100 % dan Realisasi Keuangan 100 %);
- Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kegiatan tidak ada.
- kinerja program / kegiatan penyediaan logistik

b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2013.

REALISASI PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH MEMENUHI TARGET KINERJA ATAU HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN
 Repikatulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Tahun 2022 Kab.Tebo

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022	Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Tingkat Realisasi (%)
1.05	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.1.05.1	Badan Penanggulangan Bencana				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100%	100%	100%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Tertindakannya Penyediaan Honorarium gaji pegawai Keuangan	100%	100%	100%
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	100%	-
1 05 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan lapangan beserta atribut dan kelengkapannya	100%	100%	-
1.05.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%

1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik / penerangan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Sarana Perlengkapan dan Peralatan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Sarang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum Rapat yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi perkantoran berjalan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, air dan internet telah terbayarkan	100%	100%	100%	100%	100%
1 05 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi perkantoran berjalan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Service dan penggantian sparepart mobil jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service dan penggantian sparepart	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%

1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pemenuhan layanan kesekretarian	100%	100%	100%	100%
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab Tebo	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per-Jenis Bencana)	Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	100%	100%	100%	100%
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kab Tebo , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Peningkatan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Kebencanaan	1 Jenis	100%	75%	75%
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	100%	100%	100%	100%
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya evakuasi dan Bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana	100%	100%	100%	100%

A. Tugas BPBD

1. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

B. Fungsi BPBD

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Secara Organisasi Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana, unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:

- a. Pra Bencana
- b. Saat tanggap darurat

c. Pasca Bencana.

Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPK dan Instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.

b. Pengkomandoan

Pengkomandoan merupakan fungsikomando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPK dan Instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Tebo Tahun 2022 terutama untuk target Indikator Kinerja Utama memenuhi target 100%. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 kondisi di Kabupaten Tebo relatif aman dari dampak bencana yang besar yang membutuhkan penanganan yang besar baik dari segi prasarana evakuasi, penanganan pengungsi dan pasokan logistik. Demikian untuk tindakan pencegahan maka Kegiatan pelatihan penanganan bencana maupun sosialisai kebencanaan terus dilaksanakan baik kepada petugas Linmas dan masyarakat.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih sangat dibutuhkan seperti tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tebo, sedangkan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya antara lain, Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Kontijensi, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tebo. Dalam

pelayanan tanggap darurat bencana misalnya perlu diadakan Perjanjian Kerjasama dengan BPBD Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tebo sebagai payung hukum dalam pelayanan tanggap darurat bencana. BPBD Kabupaten Tebo sudah berusaha sebaik - baiknya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya.

Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Tebo terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

c. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten Tebo adalah OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun demikian pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan Penanggulangan Bencana antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana.

Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di Kabupaten Tebo, sehingga rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program-program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana. Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Tebo dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Tebo adalah :

- a. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;

- b. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- c. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
- d. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- e. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Tebo sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
- f. Distribusi kompetensi pegawai yang belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
- g. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
- h. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah;
- i. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat;
- j. Belum optimalnya pemberdayaan potensi dan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- k. Masih lemahnya koordinasi jejaring lintas sektor/ lembaga peduli bencana dengan masyarakat dan pemerintah.
- l. Sarana dan prasarana/ peralatan yang di butuhkan dalam penanganan bencana belum lengkap dan minimnya peralatan yang dimiliki.

- m. Banyak desa yang belum terbentuk tim siaga bencana untuk menjadi desa tangguh bencana yang mampu menangani bencana lokal desa dalam skala kecil;

Peran BPBD Kabupaten Tebo dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari OPD lain dalam penanggulangan bencananya maka BPBD Kabupaten Tebo mempunyai 3 (tiga) fungsi utama Penanggulangan.

Bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Tebo memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incider commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera. Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam sistem penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 2 (dua) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

1) Legislasi

Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB. Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat, upaya yang dilakukan pada prioritas di Kabupaten Tebo adalah penyusunan Lembaga BPBD dengan peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;

2) Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 5 yaitu :

- a) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi;
- b) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu:

- rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, Upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa, anggaran.

- rencana kontijensi: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder.

Pada saat darurat, rencana kontinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan.

- rencana pemulihan: pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran

- c) Kelembagaan

Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPb, BPBD) dan kelembagaan non formal. Kelembagaan secara non formal dapat dibagi sebagai berikut:

- d) Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga) sub sistem dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik. Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas pada HFA (*Hyogo Framework for Action*) yang secara umum dikelompokkan sebagai berikut;

- kelembagaan meliputi kelembagaan formal dan non formal

- sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia termasuk aparat, masyarakat terlatih, relawan dsb. dan sumberdaya sarana prasarana termasuk kantor, alat komunikasi, transportasi, obat-obatan dsb.

- IPTEK, penguasaan iptek di daerah, penerapan iptek terapan untuk pembangunan rumah tahan gempa bumi, sistem peringatan dini,
- Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

e) Pendanaan

Pendanaan dalam penanggulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

- Pendanaan dari pemerintah.
- Pendanaan dari masyarakat,

d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dalam rancangan awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang telah dicantumkan dalam RPJMD, maka direncanakan 2 Program dan terdapat 6 kegiatan dengan total anggaran Rp. 1.896.750.000,-. Usulan program dan kegiatan setelah dilaksanakan review terdapat 3 program dan 7 kegiatan anggaran sebesar Rp. 5.805.000.000,-. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2022 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPD Kabupaten Tebo. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penanggulangan bencana belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Tebo karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Tebo terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tebo untuk tahun-tahun mendatang. Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Tebo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun eksternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan terutama alat berat dan sebuah Gudang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut.

Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang siap siaga bencana melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara eksternal, penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi yaitu : fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Penguatan kelembagaan harus melibatkan seluruh SKPD yang terlibat penanggulangan bencana seperti Sekretariat Daerah, Bappeda dan Litbang, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas LH Perhubungan, Dinas PMD, seluruh kantor kecamatan, kelurahan dan desa dan lembaga/instansi lain terkait di wilayah Kabupaten Tebo.

No	Rancangan Awal RKPD 2022 (selain di DPA)					Hasil Analisis Kebutuhan (DPA 2022 sebelum rancangan)						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKD Kabupaten Tebo	penertase perencanaan pelaporan kinerja BPKD	100,00 %	930.131.459							
	Administrasi Keuangan	BPKD Kabupaten Tebo	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00 %	69.732.000							
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKD Kabupaten Tebo	Terlaksananya penyediaan honorarium gaji pegawai keuangan	100,00 %	69.732.000							
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKD Kabupaten Tebo	Administrasi perkantoran berjalan lancar	100,00 %	6.840.000							
	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	BPKD Kabupaten Tebo	Administrasi perkantoran berjalan lancar	100,00 %	6.840.000							
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKD Kabupaten Tebo	Administrasi perkantoran berjalan lancar	100,00 %	161.055.230							

Penyedia Jasa Surat Menyurat	EPBD Kabupaten Tebo	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	100,00 %	10.500.000						
Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	EPBD Kabupaten Tebo	Listrik A.C. dan internet telah terbayarkan	100,00 %	36.300.000						
Penyedia Jasa pelayanan timunan Kantor	EPBD Kabupaten Tebo	Kemudahan dan kebersihan kantor terpenuhi	100,00 %	114.255.230						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	EPBD Kabupaten Tebo	Peningkatan Sumber daya manusia	100,00 %	79.100.000						
Pengadaan Pakain Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya.	EPBD Kabupaten Tebo	Tersedianya pakain dinas dan lapangan berserta atribut dan kelengkapannya	100,00 %	35.100.000						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	EPBD Kabupaten Tebo	Terkalaknya Administrasi Kepegawaian	100,00 %	44.000.000						
Administrasi Timun Perangkat Daerah	EPBD Kabupaten Tebo	Perentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 %	288.280.950						
Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	EPBD Kabupaten Tebo	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00 %	7.687.080						
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	EPBD Kabupaten Tebo	Peningkatan sarana perlengkapan dan peralatan kantor	100,00 %	44.999.920						
Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan	EPBD Kabupaten Tebo	Tersedianya barang cetak dan pengandaian	100,00 %	42.093.950						

penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perunggu-ungguan	UPBD Kabupaten Tebo	Tercakupnya bahan dasar	100,00 %	11.600.000						
Fasilitas Kunjungan Tamu	BPBD Kabupaten Tebo	Tercakupnya rapak mimum rapak	100,00 %	31.900.000						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kabupaten Tebo	Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah	100,00 %	150.000.000						
Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD Kabupaten Tebo	Administrasi perkantoran bertelan lancer	100,00 %	331.963.279						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD Kabupaten Tebo	Sewa dan penggantian sparepart mobil	100,00 %	121.680.000						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Kabupaten Tebo	Pemeliharaan dan perbaikan Gedung kantor	100,00 %	12.565.000						
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	BPBD Kabupaten Tebo	Terpenangnya pemeliharaan ruko/deskala perlatan Gedung kantor	100,00 %	7.960.000						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD Kabupaten Tebo	Terlaksananya pemenuhan layanan kesekretariatan	100,00 %	189.768.279						

PROGRAM PENGANGGILAN BENCANA	BPBD Kabupaten en Tebo	Peningkatan sarana prasarana kustodiansi dan penyimpanan bencana	100,00 %	24.181.330 1,9						
Pelayanan Informasi Ruang Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kabupaten en Tebo	Pencapaian kegiatan kegiatan masyarakat terhadap ancaman bencana	100,00 %	34.409.840						
Sosialisasi, Komunikatif, Informatif, dan Edukatif (KIE) Ruang Bencana Kabupaten/Kota (Peringatan/Bencana)	BPBD Kabupaten en Tebo	Pusat Data dan Informasi (PUSDATI V)	100,00 %	34.409.840						
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten en Tebo	Jumlah do cumm rencana penanggulangan bencana (PPT) Kab. Tebo, dokumen Rencana Kandijanal dari dibentuk kegiatan	100,00 %	1.231.885,49 0						
Pengendalian Operasi dan Penyelamatan Sarana Prasarana Kecelakaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kabupaten en Tebo	Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Keberencanaan	1 jenis	1.231.889,49 0						
Pelayanan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kabupaten en Tebo	Tersedianya data kegiatan bencana, penyimpanan dan bantuan terhadap korban bencana	100,00 %	657.982.000						
		Tersedianya erakan dan kebutuhan dasar bagi korban bencana	100,00 %	657.982.000						

e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat atau pemangku kepentingan diperoleh melalui SIPD ditingkat desa dan kecamatan yang kemudian disetujui dan akan ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022. Dalam proses ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan terhadap seluruh Perangkat daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan dari masyarakat berupa rambu-rambu bencana dan pembentukan destana telah sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun, sedangkan usulan dari masyarakat berupa tanggul penahan tanah merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir melalui BPBD. Berikut usulan program dan kegiatan masyarakat disajikan dalam Tabel T-C.32 sebagai berikut :

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022**

Kabupaten Tebo

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Penanggulan nBencana				
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	NIHIL	Persentase Penanganan Bencana	1 paket	Rambu-rambu bencana
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	NIHIL	Persentase Mitigasi Bencana	2 desa	Pembentukan MPA
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	NIHIL	Rata-rata Tingkat Waktu tanggap penanganan bencana	3 paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim, melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan fokus:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Sasaran :

Menurunnya indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah Kebijakan dan Strategi BNPB adalah :

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcome -nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan outcome-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana

yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;

5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang-undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jambi yaitu :

1. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan;
4. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi;
5. penanggulangan korban bencana skala provinsi; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.

b. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

Menurunnya Indeks Resiko Bencana (IRB) daerah.

3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Menurunnya rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time*) penanganan bencana dengan indikator :
 - a. Rata- Rata tingkat waktu tanggap penanganan bencana;
 - b. Persentase Mitigasi Bencana;
 - c. Persentase Penanganan Bencana.

c. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo untuk mewujudkan

ketanggungan masyarakat Kabupaten Tebo dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana;

2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 7 program dan 31 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan;
 - b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Penanggulangan Bencana :
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota;
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana.

No	Nama	Jenis Pekerjaan	Tempat	Waktu																
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

		Jumlah anggaran belanja investasi yang terdiri dari anggaran belanja modal dan belanja modal yang akan dianggarkan untuk kegiatan yang ada di kawasan tempat tinggalnya sebesar 1 (satu) milyar	1.11.404.000	100%	100%	100%	49.999.999,99	100% Total, untuk Realisasi, termasuk Realisasi	DANA TRANSFER DAERAH MELALUI LRA	1. KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN TRANSPORTASI 2. PROVINSI MELAYU 3. KABUPATEN KEPULAUAN MERANGIN 4. JANTUNG DAM POND 5. KELURAHAN LINDUNGGAN AH BEHONG	100%	49.999.999,99	BAJAJAH PENANJANGKALAN MELALUI DAERAH
1.06.01.1.02.001	Penelitian Pengujian dan Pengawasan Kualitas Binaan		1.02.994.000	100%	100%	100%	1.02.994.000,00		DANA TRANSFER DAERAH MELALUI LRA ALYASAD LRA 74	1. KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN TRANSPORTASI 2. PROVINSI MELAYU 3. KABUPATEN MELAPAN 4. KANTON LINDUNGGAN AH BEHONG 5. JANTUNG DAM POND 6. KELURAHAN LINDUNGGAN AH BEHONG 7. ALYASAD	100%	1.02.994.000,00	BAJAJAH PENANJANGKALAN MELALUI DAERAH
1.06.01.1.02.001	Pengujian Operasi dan Pemeliharaan Sistem Proteksi Lingkungan Terhadap Binaan Kabupaten												
		Jumlah belanja belanja modal yang terdiri dari anggaran belanja modal dan belanja modal yang akan dianggarkan untuk kegiatan yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1.02.994.000			1 milyar	1.02.994.000,00	100% Total, untuk Realisasi, termasuk Realisasi	DANA TRANSFER DAERAH MELALUI LRA	1. KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN TRANSPORTASI 2. PROVINSI MELAYU 3. KABUPATEN MELAPAN 4. KANTON LINDUNGGAN AH BEHONG 5. JANTUNG DAM POND 6. KELURAHAN LINDUNGGAN AH BEHONG 7. ALYASAD		1.02.994.000,00	BAJAJAH PENANJANGKALAN MELALUI DAERAH
1.06.01.1.02	Pemeriksaan Penyelidikan dan Ekskavasi Tanah Binaan		1.01.824.000	100%	100%	100%	1.01.824.000,00		DANA TRANSFER DAERAH MELALUI LRA ALYASAD LRA 74	1. KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN TRANSPORTASI 2. PROVINSI MELAYU 3. KABUPATEN MELAPAN 4. KANTON LINDUNGGAN AH BEHONG 5. JANTUNG DAM POND 6. KELURAHAN LINDUNGGAN AH BEHONG 7. ALYASAD	100%	1.01.824.000,00	BAJAJAH PENANJANGKALAN MELALUI DAERAH
1.06.01.1.02.004	Pemeriksaan Logistik Penyelidikan dan Ekskavasi Tanah Binaan Kabupaten												
		Jumlah KECERIL Binaan yang Mendukung Dalam Logistik Penyelidikan dan Ekskavasi Tanah Binaan	1.01.824.000			10 milyar	1.01.824.000,00	100% Total, untuk Realisasi, termasuk Realisasi	DANA TRANSFER DAERAH MELALUI LRA ALYASAD LRA 74	1. KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN TRANSPORTASI 2. PROVINSI MELAYU 3. KABUPATEN MELAPAN 4. KANTON LINDUNGGAN AH BEHONG 5. JANTUNG DAM POND 6. KELURAHAN LINDUNGGAN AH BEHONG 7. ALYASAD		1.01.824.000,00	BAJAJAH PENANJANGKALAN MELALUI DAERAH
			2.019.400				4.975.964.000					4.975.964.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo. Dalam rangka mencapai target kinerja BPBD, isi dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo tahun 2024 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2024 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tebo tahun 2024.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

